

PERAN SERTA MAHASISWA MENANGGULANGI NARKOBA

Oleh

DR. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH.MH
BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN)

I. PENDAHULUAN

Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ridho dan perkenannya, sehingga kita dapat melaksanakan seminar *“Peran Serta Mahasiswa Menanggulangi Narkoba”*, yang dilaksanakan oleh Universitas Surakarta (UNSA) di kota Solo ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Surakarta (UNSA), dan jajarannya yang sudah menggagas seminar yang baik ini. Perlu saya sampaikan, bahwa eksistensi mahasiswa dapat dilihat dari empat hal. *Pertama*, mahasiswa adalah kaum terpelajar atau intelektual karena mereka sedang bergulat dengan ilmu pengetahuan di kampus. *Kedua*, mahasiswa adalah calon pemimpin dan pagar nusa negara.

Dengan kapasitas keilmuan dan sikap terpelajar (*being educated*), memungkinkan mahasiswa untuk menjadi pemimpin dalam segala lapisan di masa yang akan datang. *Ketiga*, mahasiswa adalah penggerak perubahan (*agent of change*). Hal itu dimungkinkan karena kemampuan dan daya banding (*comparative advantage*) yang mereka miliki, serta banyaknya informasi yang membuat mereka selalu melakukan dan memprakarsai perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. *Keempat*, mahasiswa adalah garda depan perbaikan masyarakat karena potensi intelektualitas, obsesi, dan cita-cita masa depan mereka.¹

Perjuangan mahasiswa di mana pun berada, mempunyai peran yang amat penting dalam mewujudkan kampus dan generasi muda yang bersih dari segala gangguan, penyakit dan berbagai sumber malapetaka yang akan meracuni dan merusak masa depan generasi muda. Salah satu gangguan, penyakit, dan sumber malapetaka tersebut adalah bahaya “penyalahgunaan Narkoba”. Penyalahgunaan Narkoba dan dampak yang ditimbulkannya

¹ Pasca keluarnya UU Keormasan Orde Baru banyak menertibkan organisasi-organisasi sosial dan mahasiswa seperti para petani dikelompokkan dalam organisasi HKTI (Himpunan Kelompok Tani Indonesia), para nelayan dikelompokkan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia), para buruh/pekerja dikelompokkan dalam SPSI (Serikat pekerja seluruh Indonesia), para pemuda/mahasiswa dikelompokkan dalam KNPI (Komite nasional pemuda Indonesia), pengelompokan-pengelompokan ini dimaksudkan oleh pemerintah Orde Baru untuk mudah melakukan pengawasan. Lihat Rodee dkk dalam *Buku Pengantar Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 490

selama ini telah menyedot perhatian dunia internasional termasuk bangsa Indonesia untuk memberantasnya. Hal itu karena perlahan tapi pasti, gerakan penyalahgunaan Narkoba akan menghancurkan generasi terbaik sebuah setiap bangsa. Saya selaku **Ketua Umum DPN GEPENTA (Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba, Tawuran dan Anarkis)** mengharapkan setelah selesai seminar ini, keluarga besar pergerakan mahasiswa dapat mengaplikasikannya di lapangan, berperan serta menggerakkan warga masyarakat ditempat tinggalnya untuk dapat membersihkan lingkungannya dari penyalahgunaan narkoba demi menciptakan Indonesia yang lebih baik.

Menurut **UNODC (United Nation on Drugs and Crime)**, secara global penduduk dunia diperkirakan antara 155 sampai 250 juta orang sebagai korban pengguna narkoba secara tidak syah. Penduduk Indonesia saat ini sudah menjadi budak barang haram itu telah menanjak tajam. Oleh karena efek yang ditimbulkan sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat secara luas, terlebih bagi generasi muda, maka sejak tahun 1988 dengan lahirnya *Vienna Convention 1988*, Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengintruksikan kepada negara-negara di dunia untuk terlibat secara aktif memberantas dan menanggulangi peredaran gelap Narkoba.

Meskipun demikian jika berpijak dari ketentuan hukum internasional, maupun undang-undang nasional, ketersediaan Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (Narkoba) adalah sah dan legal untuk digunakan, hanya saja untuk keperluan medis dan studi ilmiah. Di dunia kedokteran misalnya, Narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi, mengingat di dalam Narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Hanya saja selain dari pengaruh positifnya, bahan-bahan ini juga banyak memiliki sisi negatif yang sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan lebih jauh dari itu, juga dapat memunculkan penyakit sosial (*social pathology*), terutama bagi mereka yang menggunakan Narkoba tanpa adanya petunjuk atau resep dari dokter. Oleh karena itu agar penggunaan Narkotika dan Psikotropika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredaran dan penggunaannya harus diawasi secara ketat.

Dalam sambutan Kepala BNN Komjen Poliri Drs. Anang Iskandar, SH. MM, pada Acara **Bulan Keprihatinan Narkoba** tanggal 1 Juni 2013 di Lapangan Mabes POLRI Jakarta, dikatakan bahwa di Indonesia saat ini korban pengguna narkoba telah mencapai 5 juta orang sedangkan yang direhabilitasi di tempat rehabilitasi dan RSKO baru mencapai 18 ribu orang. Dunia saat ini tidak kondusif oleh permasalahan sosial akibat penyalahgunaan narkoba. Para pafia dan bandar narkoba bersembunyi di pasar gelap peredaran narkoba menjualnya di seluruh penjuru negeri. Dari jumlah tersebut terdapat 1,3 juta pecandu narkoba yang berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, sedangkan selebihnya dari komponen bangsa Indonesia lainnya, oknum TNI, oknum POLRI, PNS, politisi, wasta dan masyarakat.

Permasalahan serius yang muncul dalam penanggulangan narkoba adalah bagaimana menghilangkan pasar narkoba dan bagaimana memberantas peredaran narkoba sehingga Indonesia dapat bebas narkoba tahun 2015. Seluruh komponen bangsa diharapkan berperan serta dalam penanggulangan narkoba di Indonesia dan jangan hanya diserahkan kepada BNN (Badan Nasional Narkotika) dan POLRI saja, karena apabila diharapkan kedua instansi itu saja maka tidak akan mungkin bisa Indonesia dibebaskan dari belenggu narkoba. Salah satu komponen bangsa yang sangat potensial menanggulangi narkoba adalah mahasiswa. Jika mahasiswa di seluruh Indonesia bersatu padu dengan warga dan Pemerintah, berperan serta menanggulangi narkoba, maka diharapkan rencana Pemerintah membebaskan negeri ini dari bahaya narkoba akan terwujud nyata.²

Gerak arus krisis multi-dimensional yang dihadapi bangsa Indonesia sejak tahun 1998 yang lalu sangat dipengaruhi oleh tiga masalah sosial yang sangat menonjol yaitu Penyalahgunaan Narkoba, Perbuatan Tawuran dan Tindakan Anarkis serta radikalisme teroris. Dewasa ini pengguna Narkoba sudah mencapai \pm 5 juta orang dan sejak tahun 2000 rata-rata tiap tahun meninggal dunia karena Narkoba sebanyak 15.000 orang. Perbuatan Tawuran dan Anarkis sejak tahun 1998 yang lalu korban meninggal dunia mencapai \pm 2000 orang, bangunan, rumah dan hotel yang terbakar dan rusak tidak dapat dihitung. Peristiwa yang sangat memilukan hati terjadinya Perbuatan Tawuran dan Anarkis di

² Study komprehensif tentang Indonesia dalam kubangan narkoba dan peredaran narkoba global, lihat : DR. Drs. *Parasian Simanungkalit, Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia, hal. 208*

Pontianak Kalimantan Barat antara suku Dayak, Melayu dengan Madura, merembet ke Sampit dan Palangkaraya–Kalimantan Tengah.

Kemudian terjadi lagi di Ambon Maluku serta peristiwa Poso yang menghantarkan Fabianus Tibo, Dominggus Da Silva dan Marinus Riwu harus dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan dan telah mengalami eksekusi dihadapan regu tembak Brimob Polri tanggal 22 September 2006. Ditambah lagi bom bunuh diri yang membunuh orang yang tidak berdosa seperti di beberapa Gereja, di Kedutaan-Kedutaan, di Bali, hotel JW Marriott, hotel Ritz Carlton, bom bunuh diri di Masjid Polres Cirebon dan baru-baru ini terjadi aksi bom bunuh diri di Polres Poso. Semua itu membuat rakyat semakin menderita.

Kita juga mengetahui peristiwa terganggunya toleransi beragama di Republik ini. Aksi pengrusakan dan pembakaran Masjid Ahmadiyah, bentrok dan pengusiran warga Sunni-Syi'ah di Sampang Madura, penganiayaan pendeta dan majelis Gereja HKPB di Ciketing Bekasi, pengusiran jemaat HKBP Taman Sari Bekasi, pembakaran Gereja di Temanggung. Semua peristiwa itu seharusnya tidak terjadi karena fondasi negara kita adalah Pancasila, pluralisme kebangsaan yang disatukan dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika³. Bila masalah Narkoba terus berlanjut di negara yang kita cintai ini, maka proses mencapai masyarakat adil dan makmur akan semakin jauh bahkan seluruh Bangsa Indonesia akan menuai kemelaratan dan kemiskinan bahkan calon pemimpin Bangsa di masa depan ini pun akan menjadi pengguna narkoba.

II. NARKOBA DAN DASAR HUKUM

A. Identifikasi Narkoba;

Kemanfaatannya dalam Bidang Kesehatan dan Penyalahgunaannya

³ Gerak siklus peradaban dunia misalnya Indonesia akan mampu bertahan jika elit negaranya mampu memberikan kesetiaan dan kesatuan sosial-budaya tidak terpecah karena krisis bangsa dalam bentuk apapun, baik krisis politik ataupun krisis sosial seperti halnya perang candu di Cina, lihat: *Arnold J. Toynbee, Civilization on Trial (London: Oxford University Press, 1957)*

Narkoba dari kependekan dar *Nar* = Narkotika, *Ko* = Psicotropika, *Ba* = zat adiktif berbahaya lainnya. Narkoba ini adalah bahasa sehari-hari yang digunakan Polri untuk menyingkat ketiga zat berbahaya itu. Istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris "*Narcotics*" yang berarti obat bius, sama artinya dengan "*Narcosis*" dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Secara umum pengertian narkotika adalah: suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan dan penglihatan karena pengaruhnya terhadap susunan saraf pusat.

Secara etimologis istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yakni *narke* yang berarti terbius (*a deep sleep*), sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa lagi. Sebagaimana orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*narcissus*" yang berarti tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga (opiat) yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadar diri⁴. Adapun yang dimaksud dengan narkotics dalam ensiklopedia kesehatan Amerika adalah *a drug that dulls the sense, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*.⁵ (obat yang menumpulkan inderawi, meredakan rasa sakit, menginduksi tidur dan bisa menghasilkan kecanduan dalam berbagai derajat). Karena itu, penggunaan narkotika di luar tujuan pengobatan dapat menyebabkan ketergantungan (*addiction/craving*).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan. Sementara Psicotropika menurut UU No. 5 Tahun 1997, berarti sebagai zat atau obat baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Selama ini penggunaan 'obat-obatan' yang dikonsumsi sebagaimana besar masyarakat kuno dan modern memiliki beberapa tujuan utama. Sebagaimana dari mereka menggunakannya

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁵ *The Encylopedia Americana*, Volume 19, Americana Corporation, New York, 1971, hlm. 269

untuk menghilangkan rasa sakit dan hal ini khususnya berkaitan dengan ganja dan opium. Selain itu beberapa jenis narkoba juga mempunyai manfaat pada dunia kedokteran, yaitu digunakan oleh ahli anestesi untuk menghilangkan rasa sakit pada waktu pasien akan dioperasi. Sementara sisi negatif apabila digunakan sendiri dengan memasukkan narkoba, baik melalui mulut (dihisap, dimakan dan diminum) atau melalui hidung (dihirup) ataupun menggunakan jarum suntik tanpa petunjuk dokter akan menjadikan pemakai atau pengguna mengalami ketergantungan dan kesakitan (fisik atau psikis), kemudian mengalami overdosis dan apabila tidak ditangani secara medis akan menimbulkan kematian⁶.

Selain itu pengguna narkoba juga menjadi masalah sosial bangsa tersendiri. Kecanduan narkoba bisa berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas dan sebagai sarana penularan penyakit HIV/AIDS. Menurut estimasi Kementerian Kesehatan Tahun 2009 diperkirakan jumlah pengguna narkotika suntik di Indonesia berjumlah 105.784 di antaranya 52.262 terinfeksi HIV (tingkat prevalensi 49,69 persen). Selain itu diperkirakan ada 28.085 pasangan pengguna narkotika suntik dan 25 persen dari mereka sudah terinfeksi HIV hanya 15 persen kemudian terus meningkat dengan cepat hingga sekitar 50 persen di tahun 2006. Persebaran HIV melalui arah jalur penggunaan narkotika suntik akhirnya akan meluas ke masyarakat yang bukan pengguna narkotika suntik melalui transmisi seksual menjadi ancaman yang serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia.

Para pemakai narkoba yang menggunakan jarum suntik seperti pecandu heroin, biasanya mereka bertukar jarum suntik tidak steril secara bergantian antara 20-150 orang. Dengan demikian bisa terjadi penularan virus Hepatitis C, HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual. Selain itu bisa saja terjadi mereka melakukan hubungan seks tidak aman (tanpa kondom) yang memungkinkan penularan penyakit tersebut. Karena dalam diri seorang pecandu Narkoba terjadi kerusakan cara berpikir dan mengambil keputusan, mereka tidak bisa memutuskan apakah dalam melakukan hubungan seks bisa tertular penyakit atau tidak. Mungkin secara langsung mereka tidak menggunakan jarum suntik kotor, tapi dalam keadaan tidak sadar mungkin saja melakukan hubungan seks tidak aman (tanpa kondom), baik dengan sesama pecandu maupun dengan kelompok non-pecandu. Karena itu, kesadaran masyarakat

⁶ Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

akan bahaya narkoba menjadi titik sentral bagi perkembangan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Tahapan dan pola pemakaian narkoba secara tidak sah sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, dibedakan dalam lima tahap perkembangan, yaitu :⁷

1. Pola Coba-Coba (*Experimental Use*)

Penggunaan zat psikoaktif dengan tujuan ingin mencoba atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang lebih besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba. Sebagian dari mereka yang tidak akan meneruskan hal tersebut menjadi kebiasaan, tetapi sebagian lagi akan meningkat menjadi *social use*. Tahap coba-coba membuat orang mulai merasakan suatu kebutuhan untuk menaikkan dosisnya

2. Pola Pemakaian Sosial (*Social Use*)

Pola pemakaian sosial ini yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. Misalnya menggunakan zat psikoaktif pada saat mengisi waktu senggang, mengadakan pesta atau pada waktu berkunjung ke diskotik. Sebagian dari mereka yang tergolong sebagai social user akan tetap pada tingkat ini sebagian lagi akan menjadi *situational user*.

3. Pola Pemakaian Situasional (*Situational Use*)

Pola pemakaian situasional yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat mengalami ketegangan, kecewaan, kesedihan, kesepian dan stress, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Tahap ini biasanya pengguna narkoba akan berusaha mengkonsumsi secara aktif.

4. Pola Habitiasi (*Penyalahgunaan/Abuse*)

⁷ Howard Abadinsky, *Drug Use And Abuse : A Comprehensive Introduction*, Wadsworth, USA, 2008, hlm. 240

Pola habituasi yaitu pengguna dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan atau proses belajar di sekolah. Tahap ini pemakaian narkoba akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

5. Pola Ketergantungan (Compulsive Dependent Use)

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna narkoba tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat hidupnya.

Sementara itu ada 3 (tiga) alasan dan motif yang mendorong seseorang menggunakan Narkoba yaitu ⁸:

- 1. *Anticipatory Belief***, yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu. Misalnya, seseorang remaja yang merokok agar dianggap sudah dewasa oleh lingkungan sekitarnya, atau seseorang yang menggunakan putaw dianggap memiliki status sosial tinggi.
- 2. *Relieving Beliefs***, yaitu mereka yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Tujuan yang diharapkan ingin mencapai keadaan euforia negatif.
- 3. *Permissive Belief atai Facilitative Belief***, yaitu mereka yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang mereka anut bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma etika. Hal ini mungkin terjadi di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, di antaranya norma lama yang mulai memudar, sedangkan norma baru belum terbentuk secara mapan.

⁸ Aaron T. Beck, *Cognitive Therapy of Substance Abuse*, The Guilford, New York, 1993, hlm. 35

B. Korban Pengguna Narkoba

Pembahasan khusus tentang korban narkoba sangat penting disampaikan untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh definisi tersebut sehingga diperoleh kesamaan pandangan. Menurut Arif Gosita, korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan”⁹. Sedangkan Muladi mendefinisikan korban (*victims*) sebagai orang-orang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui suatu perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam pengertian viktimologi, pada fase *new victimology*, Zvonimir Paul Separovic dalam bukunya yang berjudul *Victimology: Studies of Victims*, memberikan pengertian tentang korban yaitu; “*those person who are treated, injured or destroyed by an act or omission of another (man, structure, organization, or institution) and consequently, a victim would be any one who has suffered from or been threatened by punishable act (or only criminal act but also other punishable acts as misdemeanors, economic offenses, non-fulfilment of work duties), or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc). Suffering may be caused by another man (man made victim) or another structure where people are also involved*”¹⁰.

Dalam Resolusi PBB 40/34 1995 menyatakan bahwa korban didefinisikan sebagai, “*person who individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment or their fundamental*

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63

¹⁰ Zvonimir P. Separavic, *Victimology; Studies of Victims*, Zegreb, dalam J.E Sahetapy (editor), *Bunga Rampai Victimisasi*, Cet. Pertama. Eresco, Bandung, 1995, hlm. 204

right, through actor omissions that are in violation of criminal laws operative within member states, including those laws proscribing criminal abuse of power''. (Orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau penurunan hak substansial atau hak-hak dasar mereka, kelalaian aktor yang merupakan hukum pidana yang berlaku dalam negara anggota, termasuk hukum-hukum pidana penyalahgunaan kekuasaan.

Dari pengertian di atas jelas bahwa korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena suatu hal. Yang dimaksud dengan sesuatu hal di sini adalah meliputi orang, institusi atau lembaga, tak terkecuali struktur. Dalam kajian viktimologi ada beberapa jenis korban, yaitu:

1. ***Nonparticipating victims*** yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan
2. ***Laten victims*** yaitu mereka yang mempunyai karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban
3. ***Proactive victims*** yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan
4. ***Participating victims*** yaitu mereka yang dengan tingkah `perilakunya memudahkannya dirinya menjadi korban.
5. ***False victims*** yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Adapun untuk tipologi korban meliputi :

1. ***Unrelated victims*** yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan korban, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
2. ***Provocative victims*** yaitu seseorang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

3. *Participating victims* yaitu seseorang tidak dapat berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban
4. *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban
5. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban
6. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Dalam perspektif Viktimologi terutama tipologi korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika menurut Ezzat Abdul Fateh, termasuk dalam tipologi *False Victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Adapun dari perspektif tanggung jawab korban, Stephen Schafer menyatakan bahwa pengguna narkoba masuk dalam *self victimizing victims* yakni mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Hal ini sering dinyatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Akan tetapi, pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban. Semua atau kejahatan melibatkan 2 (dua) hal yakni penjahat dan korban. Sebagai contoh dari *self victimizing victims* adalah pecandu obat bius, alkoholisme, homoseks, dan judi. Hal ini berarti pertanggungjawaban terletak pada si pelaku, yang juga sekaligus merupakan korban¹¹.

Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan "*mutual victimization*", yaitu yang nerekamenjadi korban adalah si pelaku sendiri. Seperti halnya pelacuran dan perzinahan¹². Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum mengenai tipologi korban dalam perspektif viktimologi dapat dinyatakan bahwa pecandu Narkotika dan Psikotropika adalah *self victimizing victim*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun, ada juga yang

¹¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, hlm. 125

¹² *Ibid*, hlm. 206-207

mengelompokkan dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban, semua pihak terlibat.¹³

Selain itu para pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban. Sementara dalam kategori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*)¹⁴. Artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.

C. Pengedar Narkoba

Gerombolan pengedar narkoba dapat diartikan suatu kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh sindikat narkoba mulai dari perbuatannya dilakukan oleh orang yang mengalah, kemudian ada yang mengangkat sampai kepada penjual atau yang menyimpan dan diserahkan kepada pembeli atau pengguna. Pengedar narkoba secara illegal merupakan kejahatan narkoba yang dalam teori hukum harus dijatuhi hukuman untuk mencapai tujuan pidana.

Tujuan pidana bisa disingkat dengan istilah **3R** dan **1D**. 3R itu adalah **Reformation**, **Restraint dan Restribution**. Sedangkan 1D ialah **Deterrence** yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (Pencegahan Khusus dan Pencegahan Umum). Reformasi (*Reformation*) artinya memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorang pun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan.

¹³ *Ibid*, hlm. 49-51

¹⁴ Leonard Savitz, *Dilemmas in Crimonology*, hlm. 47

Restraint maksudnya ialah menggasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan teralienasi pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi aman dan tertib. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi. Jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki di dalam sel penjara, maka artinya yang bersamaan dengan itu ia tidak berada ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat memerlukan perlindungan fisik dari para perampok bersenjata dan menodong dari pada orang yang melakukan penggelapan. Bagi terpidana seumur hidup dan pidana mati, maka ia mesti disingkirkan dari masyarakat selamanya.

Sedangkan *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Saat ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan mengatakan, bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu membuat Magna Charta bagi penjahat (*Magna Charta for Low Breker*). Sifat primitif hukum pidana memang sulit dihilangkan, berbeda dengan sistem yang lain. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah, baik terdakwa sebagai individu maupun orang yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Para pengkritik teori ini sering mengatakakan kurang adil. Jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.

III. DAMPAK NEGATIF PENYALAH GUNAAN NARKOBA

1. Aspek Yuridis Tindak Pidana Narkotika

Sangsi hukum bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika sesuai Undang-Undang RI No. 22 tahun 1997, diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pidana pasal 78 dengan pidana 4 tahun.
- b. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pidana pasal 81 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun/seumur hidup/mati + denda.
- c. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pidana pasal 80 dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun/seumur hidup/mati + denda

2. Tindak Pidana Prikotropika

- a. Sangsi bagi pelaku penyalahgunaan Psikotropika menurut Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 sebagai berikut:
- b. Sebagai pengguna dikenakan ketentuan pasal 59 dan 62 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun, maksimal 15 tahun + denda.
- c. Sebagai pengedar dikenakan ketentuan pasal 59 dan 60 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun + denda.
- d. Sebagai produsen dikenakan ketentuan pasal 80, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun + denda.

Dampak negatif pemakaian Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya membuat orang mengalami gangguan pada fungsi biologi, psikologi dan sosial. Kerusakan biologis misalnya pada otak, jantung, paru-paru, gerakan tubuh tidak terkontrol. Dari sisi psikologis seperti tidak tahan terhadap stress, cepat lupa dan sangat sulit mengingat sesuatu, serta sangat emosional. Juga terganggunya hubungan antara dirinya dengan orang lain karena adanya kerusakan dalam cara berpikir, berperilaku dan mengambil keputusan. Dari uraian di atas, secara umum akibat Penyalahgunaan Narkoba, pemakai atau orang yang Ketergantungan Narkoba akan terlihat hidupnya sebagai berikut ¹⁵ :

1. Pelupa, pikiran kacau, acuh tak acuh dan selalu merasa tertekan
2. Selalu merasa gelisah, gugup, curiga, terhadap siapa saja
3. Merasa selalu ada yang mengejar, mudah tersinggung
4. Apathis, pendiam, dan menyendiri
5. Timbul sifat mementingkan diri sendiri
6. Melakukan pencurian terhadap keluarga bahkan melakukan tindak kriminal
7. Cepat marah dan mau melakukan penganiayaan terhadap orang lain
8. Malu diri dan hanya ingin mendapat Narkoba walau dengan melakukan kejahatan;
9. Badan kurus, lemah dan tidak ada harapan untuk maju dan menunggu maut merenggut nyawanya.

¹⁵ Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Op.cit.*, hlm. 6-7.

Penyalahgunaan narkoba, korbannya akan mengalami gejala-gejala yang ditimbulkan, antara lain :

1. **Euphoria**, yaitu suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dan seimbang dengan kenyataan dan kondisi. Biasanya efek ini masih terikat gangguan narkoba dalam dosis yang tidak begitu besar dan banyak.
2. **Delirium**, yaitu suatu keadaan yang dirasakan oleh pemakai narkoba dengan gejala mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang bisa mengakibatkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh pemakai narkoba. Biasanya korban telah menggunakan dosis lebih banyak.
3. **Halusinasi**, dikaitkan dengan penggunaan narkoba menimbulkan efek psikotik yang tidak bisa membedakan realitas dan khayalan, dan juga karena dia terinduksi zat di dalam ineks. Apalagi obat itu biasanya menstimulasi otak, neurotransmitter, yang mana itu yang kena dopamine. Kalau kena dopamine itu salah satu gejala yang muncul halusinasi (khayalan).

Bila seorang anak dan satu keluarga baik sebagai pelajar, mahasiswa, maupun sebagai pemuda generasi penerus Bangsa seperti ini, bagaimana mungkin dia calon pemimpin Bangsa Indonesia. Tentunya orang tua yang menanggung resikonya terutama dalam hal penilaian masyarakat, orang tua tersebut gagal dalam membina keluarga. Bahkan dari diri orang tua tersebut merasa malu dengan tetangga atau sanak famili bilamana diketahui ada putera / anaknya terlibat Narkoba. Dengan uraian di atas diharapkan seluruh Bangsa Indonesia mempunyai persamaan kehendak harus bersatu-padu, bertekad dan berkata “**Haramkan Narkoba**”.¹⁶

III. Peran Serta Mahasiswa Menanggulangi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba

¹⁶ Faktor-faktor yang menyebabkan marajalelanya industri narkoba di Indonesia dan faktor-faktornya, Lihat: *Parasian Simanungkalit, Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia, hal. 222*

Sejarah mencatat tidak dapat dipungkiri bahwa mahasiswa (generasi muda) senantiasa memainkan peranan penting dalam setiap etape sejarah Indonesia. Dimulai dari **20 Mei 1908** dengan didirikannya Perhimpunan Nasional Indonesia yang sekaligus dijadikan sebagai hari Kebangkitan Nasional, dipelopori oleh Pemuda Pemuda Pelajar STOVIA dengan tujuan kemajuan nusa dan bangsa dengan jalan memajukan pengajaran, teknik dan industri, kebudayaan, mempertinggi cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang terhormat. Berikut tanggal 28 Oktober 1928 diikrarkannya Sumpah Pemuda sebagai pernyataan lahirnya bangsa dan kebangsaan Indonesia dalam Kongres Pemuda Indonesia II oleh organisasi-organisasi pemuda Indonesia (Jong java, Jong Sumarta, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun, Jong Celebes dll).

Selanjutnya 17 Agustus 1945, Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Sukarno-Hatta atas nama bangsa Indonesi. Setelah itu Angkatan 66 : kelompok pemuda merobohkan Orde Lama dan penegakan Orde Baru melalui Tritura. Menyusul 23 Juli 1973 Deklarasi Pemuda Indonesia yang pada intinya menyatakan berdirinya Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Kemudian 15 Januari 1974 yang dikenal dengan peristiwa Malari, sebagai protes pemuda atas kemerosotan situasi bangsa saat itu menyebabkan beberapa pemuda ditahan. Akhirnya tahun 1998/1999 (tuntutan Reformasi) : Mahasiswa mendesak Presiden Suharto turun dari kekuasaan dan tepat tanggal 21 Mei 1998 tokoh Orba lengser keprabon yang disertai dengan 6 poin tuntutan Mahasiswa ; 1) Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, 2) Penegakan Supremasi Hukum, 3) Amademen UUD 45, 4) Pemberantasan KKN, mengutuk segala bentuk kekerasan (ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan).

Demikian besar peranan pemuda dan mahasiswa bagi kehidupan bangsa, tentunya menjadi catatan penting bagi kita bagaimana upaya melakukan penyelamatan dari pengaruh berbagai hal negatif seperti miras, seks bebas termasuk narkoba pada era globalisasi dimana arus komunikasi dan transformasi informasi sedemikian cepat. Dewasa ini narkoba telah menjadi momok bagi masyarakat dan pemerintah sebagai sesuatu yang sangat membahayakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalahnya internasional maupun mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara

serta dapat melemahkan ketahanan nasional yang pada mulanya dapat menghambat jalannya pembangunan bangsa.

Laju penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang saat ini telah menjadi suatu fenomena dari perkembangan globalisasi dengan pola pemakaian yang selalu mengalami perubahan. Beberapa tahun di Indonesia (khususnya di kota besar) ganja dan pil KB sangat populer di kalangan remaja dan pemuda. Sampai pada kasus Afriani, kasus Novi Amalia, Raffi Ahmad dan lainnya mulai merebak penggunaan ecstasy, trend berikutnya marak penggunaan putaw, sabu-sabu dan heroin, ephitamine yang marak beredar di seluruh negeri ini. Peredaran narkoba telah membuat negara ini dalam kondisi darurat bahaya.¹⁷

A. Langkah Strategis-Taktis Mahasiswa

Garis intelektual mahasiswa merupakan komponen bangsa yang sarat nilai sosio-kultural, sehingga dapat dipercaya karena dikenal memiliki idealisme tinggi. Mahasiswa telah terbukti mampu mendobrak aneka ketimpangan sosial di dalam masyarakat. Untuk itu para aktivis di lingkungan kampus, diharapkan lebih meningkatkan perannya dalam memerangi penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan dan aktivitas antara lain dengan mengoptimalkan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Anti-Narkoba baik pada tataran ilmiah maupun pada tataran praktik di lapangan, membentuk kelompok-kelompok pendidik sebaya yang bertugas membantu mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba dan mendorong terbentuknya aktifitas dalam kampus, seperti halnya pengembangan pusat informasi dan konseling masalah penyalahgunaan narkoba. Semua itu diupayakan dalam rangka menyelamatkan generasi bangsa Indonesia dari ancaman kehancuran akibat narkoba.¹⁸

Peran serta mahasiswa sangatlah besar dan harus digerakkan secara maksimal dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di penjuru negeri. Di antara dengan aksi nyata dengan kegiatan yang dilakukan dapat secara pre-emptif, dan preventif yaitu:

¹⁷ Artikel Agus Sunyoto, *Mencermati Faktor Non Military Security Bahaya Narkoba dan Kejahatan Terorganisasi*. Dalam Jurnal Departemen Pertahanan TAPAL BATAS Edisi 17/April 2013

¹⁸ Lihat Erfan Priyambodo, Artikel berjudul *Narkoba Di Tinjau Dari Berbagai Agama di Indonesia*, hal. 2

1. Mahasiswa di tempat tinggalnya masing-masing membentuk kelompok anti-narkoba di setiap RT
2. Mahasiswa bisa mendorong setiap warga di RT lain untuk membentuk dan menggalang kelompok anti-narkoba
3. Mahasiswa bersama ketua RT mengadakan sambang rumah, tiap-tiap rumah di datangi untuk mensosialisasikan bahaya narkoba
4. Mahasiswa bersama warga harus bergerak di setiap rumah untuk menemukan korban pengguna narkoba dan pengedar narkoba
5. Mahasiswa bisa membawa korban pengguna narkoba ditempat rehabilitasi narkoba untuk di rawat dengan baik
6. Mahasiswa bisa menyerahkan para pengedar dan bandar narkoba ke Polisi setempat.
7. Penting sekali menumbuhkan kesadaran akan bahayanya penyalahgunaan narkoba, sehingga paling sedikit dapat memproteksi diri dari pengaruh luar (ajakan teman).
8. Penting sedikit mengenal dan memahami apa itu narkoba, agar tahu mana sesuatu yang berbahaya sehingga memperkecil diperdaya orang.
9. Menjadi yang terdepan dalam keluarga untuk menghindari anggota keluarga dari bahaya penyalahgunaan narkoba, jangan sebaliknya menjadi pelaku.
10. Menumbuhkan gagasan-gagasan dalam bentuk kegiatan positif (kreatif) yang dapat mengalihkan perhatian teman-teman sebaya untuk terpengaruh oleh narkoba.
11. Dapat menjadi mitra aparat penegak hukum, setidaknya sebagai informasi terhadap indikasi penyalahgunaan narkoba.
12. Pengembangan pengetahuan kerohanian atau keagamaan
13. Pelaksanaan kampanye sosialisasi anti-narkoba
14. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi mahasiswa secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.

**B. Peran Serta Mahasiswa Dalam Mengemban
Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan jenjang terakhir dari hirarki pendidikan formal mempunyai tiga misi yang diembankan yaitu **Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat atau lebih dikenal dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi**. Tiga misi yang diembankannya tersebut bukanlah misi yang ringan untuk direalisasikan. Misi Pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi berikutnya, agar dengan demikian proses alih generasi juga diikuti dengan proses alih ilmu pengetahuan yang berorientasi pada tuntutan zaman, maka dalam proses berlangsungnya pewarisan ilmu pengetahuan membutuhkan pengembangan konsep atau teori ke arah konsep atau teori yang lebih baik. Usaha pengembangan teori atau konsep dilaksanakan secara sistematis dan melalui prosedur ilmiah, kegiatan ini disebut penelitian.

Usaha pewarisan dan pengembangan ilmu pengetahuan oleh Perguruan Tinggi harus senantiasa memiliki pijakan dan relevansi dengan kondisi masyarakat. Usaha memformulasikan peran Perguruan Tinggi dalam dinamika masyarakat inilah yang lebih dikenal dengan nama pengabdian masyarakat. Berdasarkan misi yang diembannya maka dapat dikatakan bahwa Perguruan Tinggi mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga kajian dan sebagai lembaga layanan. Sebagai lembaga kajian, maka Perguruan Tinggi mengembangkan ilmu sebagai proses, sedangkan perannya sebagai lembaga layanan menghasilkan ilmu sebagai produk. Dalam posisi sebagai lembaga kajian dan lembaga layanan maka Perguruan Tinggi berfungsi sebagai konseptor, dinamisator dan evaluator pembangunan masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Fungsi konseptor terwujud melalui produk ilmiah yang dihasilkannya. Melalui serangkaian tindakan ilmiah yang dilaksanakan, Perguruan Tinggi hendaknya mampu memprediksi kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan, tetapi pada saat itu juga memiliki kemampuan menyusun suatu teori atau konsep yang dibutuhkan pada masa kini. Fungsi dinamisator secara langsung terlihat pada lulusan Perguruan Tinggi yang terdiri dari tenaga ahli yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat berperan di dalam masyarakatnya. Sehingga tenaga-tenaga ahli tersebut dapat berperan sebagai dinamisator dalam laju pembangunan masyarakat. Banyaknya tenaga ahli lulusan Perguruan Tinggi yang

terlibat dalam gerak pembangunan dimungkinkan timbulnya pemikiran-pemikiran baru, langkah-langkah inovatif yang konsepsional dan lahirnya aspirasi-aspirasi baru.

Selanjutnya fungsi evaluator dilakukan bersama-sama oleh segenap warga sivitas akademika di dalam Perguruan Tinggi, melalui penelitian terhadap berbagai dampak pembangunan. Dengan pengertian yang lebih luas maka Perguruan Tinggi hendaknya mampu bertindak sebagai pelopor pembaharuan dan modernisasi. Kemudian perubahan sosial sekaligus sebagai pengawas sosial, sehingga dapat memberi warna terhadap arah laju perkembangan dan pembangunan masyarakat. Untuk mewujudkan peran Perguruan Tinggi seperti yang diungkapkan di muka maka dalam proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi perlu dikembangkan kultur kebebasan mimbar (*Academic Freedom Culture*).

Pengembangan kultur kebebasan mimbar ilmiah tersebut diupayakan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa. Dalam kehidupan Perguruan Tinggi, pemanfaatan mimbar ilmiah dalam meningkatkan kepekaan mahasiswa adalah tidak terlepas dari karakter khas dan fungsi Perguruan Tinggi itu sendiri yaitu membentuk insan akademik intelektual yang dapat mempertanggungjawabkan kualitas keilmuannya dan membentuk insan akademis yang mengabdikan (*sensitif / involve*) terhadap masyarakat. Jadi ada dua manfaat yang mendasar dari mimbar ilmiah, pertama untuk meningkatkan kepekaan kualitas intelektual mahasiswa, dan kedua untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat (lingkungannya).

Upaya mendasar agar aplikasi pemanfaatan mimbar ilmiah itu bisa terselenggara maka harus tercipta kultur kebebasan mimbar (*Academic Freedom Culture*) yang didukung oleh semua komponen Perguruan Tinggi. Kultur kebebasan mimbar bisa terwujud jika didukung adanya kebebasan belajar (*Freedom to learn*) dan kebebasan berkomunikasi (*Freedom to Communication*). Kedua kebebasan ini merupakan sisi dari kebebasan mimbar dan merupakan upaya yang tepat dalam meningkatkan kepekaan mahasiswa. Mahasiswa harus menjadi panutan (*role model*) dan generasi penerus untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat, Bangsa, dan Negara sesuai dengan Tri Darma Pendidikan yang diemban oleh setiap Mahasiswa, bertugas :

1. Menghindari diri dari Penyalahgunaan narkoba
2. Memperhatikan kegiatan teman mahasiswanya agar tidak terlibat Penyalahgunaan Narkoba
3. Memberi nasehat dan penyuluhan kepada rekan mahasiswanya untuk menjauhi Penyalahgunaan Narkoba
4. Memberitahukan kepada Dosen atau Rektorat serta orang tua mahasiswa tentang keterlibatan temannya Penyalahgunaan Narkoba
5. Turut serta di lingkungan tempat tinggalnya sebagai warga negara yang baik memberikan penyuluhan dan penerangan tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba
6. Melaporkan kepada Kepolisian setempat bilamana mengetahui, melihat, dan mendengar tentang Penyalahgunaan Narkoba

Langkah dan peran strategis mahasiswa di atas dilakukan dalam sebuah koridor perjuangan dengan konsep *Demand-Reduction* yaitu setiap upaya yang dilakukan guna menekan atau menurunkan permintaan pasar atau dengan kata lain untuk meningkatkan ketahanan mahasiswa sehingga memiliki daya tangkal untuk menolak keberadaan kejahatan narkoba. Kegiatan yang dilakukan dapat secara pre-emptif dan preventif seperti :

1. Strategi Komunikasi, Informasi dan Edukasi baik secara langsung, brosur, iklan, bill board atau melalui media cetak dan media elektronik kepada mahasiswa.
2. Penyuluhan kepada masyarakat (keluarga, sekolah dan kelompok masyarakat lainnya) dengan Sarasehan, anjungsana dan promosi kesehatan secara umum di tengah warga masyarakat.

Kemudian dengan langkah pendekatan *Harm-Reduction* yaitu setiap upaya yang dilakukan terhadap pengguna atau korban dengan maksud untuk menekan atau menurunkan dampak yang lebih buruk akibat penggunaan dan ketergantungan terhadap narkoba. Konsep *Harm-Reduction* ini didasarkan pada kesadaran pragmatis pada realita bahwa penyalahgunaan narkoba tidak bisa dihapuskan dalam waktu singkat, sehingga harus ada upaya-upaya untuk meminimalkan bahaya dan kerugian yang diakibatkan oleh penggunaan

narkoba tersebut¹⁹. Kegiatan mahasiswa yang dilakukan dapat secara preventif, kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif, seperti ²⁰:

- a. Memberikan terapi dan pengobatan medis agar pengguna atau korban tersebut dapat lepas dari keracunan, overdosis dan terbebas dari penyakit fisik lainnya.
- b. Memberikan rehabilitasi agar pengguna tersebut dapat lepas dari ketergantungan dan dapat hidup produktif kembali dalam masyarakat.
- c. Memberikan konseling guna mencegah kekambuhan dan mencegah penularan penyakit berbahaya lain sebagai dampak dari perilaku negatif penyalahgunaan Narkoba, seperti penularan HIV/AIDS, Hepatitis C, penyakit kulit dan kelamin dan lain-lain

Langkah nyata itu bisa dilakukan dengan lebih dikembangkannya fungsi atau peran organisasi mahasiswa seperti BEM, DEMA, HIMA ataupun UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) dalam menangani pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus dengan pembentukan organisasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus, nantinya akan timbul budaya anti narkoba di lingkungan mahasiswa dan masyarakat. Pembentukan organisasi mahasiswa ini nantinya membantu menolong rekan-rekannya yang telah menjadi pengguna narkoba agar dibawa ke tempat rehabilitasi termasuk tempat rehabilitasi milik BNN. Mahasiswa bisa membentuk **GEPENTA Universitas**, kemudian bersama masyarakat di tiap-tiap tempat tinggalnya membentuk **GEPENTA RT/RW** dengan langkah taktis yaitu :

- a. Dibentuk oleh Rektorat dan anggotanya semua mahasiswa dan Rektorat pada Perguruan Tinggi / Universitas tersebut.
- b. Ketua dipilih dari Rektorat atau Senat Mahasiswa.
- c. Pengurus GEPENTA perguruan tinggi dipilih senat mahasiswa atau mahasiswa yang dianggap berdedikasi tinggi.
- d. Tugas : Menghindari diri dari penyalahgunaan Narkoba,

¹⁹ Peran serta pencegahan dan penanggulangan narkoba di bumi Indonesia secara detail, lihat: *Parasian Simanungkalit, Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia* hal. 288

²⁰ I Wayan gendo Suardana, "*Urgensi vonis Rehabilitasi Terhadap Korban Napza di Indonesia*" artikel diakses pada tanggal 05 Juni 2013 dari <http://www.che.gendovara Blog Archive>

- e. Bersama Ketua RT dan masyarakat setempat atas arahan dan petunjuk Ketua RT dan anggotanya semua kepala keluarga, Ibu-Ibu dan pemuda di lingkungan RT tersebut membentuk GEPENTA RT
- f. Ketua pengurus GEPENTA RT, dipilih oleh semua warga di lingkungan RT tersebut bersama-sama mahasiswa. Tugas: Menghindari diri dari penyalahgunaan Narkoba mengadakan siskamling dan kontrol lingkungan agar tidak ada tempat atau rumah yang dijadikan tempat peredaran atau penjualan atau penggunaan Narkoba serta tidak menjadi tempat pelarian yang terlibat Narkoba. Anak atau pemuda di lingkungan RT tersebut yang diketahui terlibat Narkoba agar diberitahukan kepada orang tua atau Ketua RT untuk direhabilitasi ke Rumah Sakit dan dilaporkan kepada Polsek setempat dengan cara-cara yang baik.

IV. PENUTUP

Dalam konteks pertahanan negara Indonesia, keberadaan narkoba dengan jaringan kejahatan terorganisasi sebagai unsur *non military security* yang berbahaya harus diperhitungkan secara serius dan dimasukkan sebagai bagian integral dalam penyusunan strategi pertahanan nasional. Itu artinya, masalah Narkoba dan jaringan kejahatan terorganisasi tidak cukup signifikan untuk diserahkan utuh di tangan oleh Polri (*an-sich*), melainkan harus dilibatkan pula berbagai elemen potensial penunjang keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari unsur militer maupun sipil, akademisi-intelektual-mahasiswa, media massa, tokoh keagamaan, dan generasi muda untuk bersama-sama merancang sebuah strategi pertahanan Negara yang bersifat holistik dan terintegrasi untuk menangkal invasi, intervensi, infiltrasi musuh melalui berbagai cara dari peperangan simetri hingga peperangan asimetri saat ini dan hari esok.

Demikianlah makalah **Peran Serta Mahasiswa Menanggulangi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba**, ini disampaikan. Dengan harapan agar barisan intelektual bernama mahasiswa menjadi pagar nusa dan generasi penerus Bangsa menyadari akan bahaya penyalahgunaan Narkoba yang menjajah Republik ini. Dan diharapkan mahasiswa dapat bergerak dilapangan untuk berperan serta dengan warga masyarakat ditempat tinggalnya dan lingkungannya untuk dapat membersihkan dari peredaran Narkoba. Peran maksimal mahasiswa dalam gerak peran serta menanggulangi penyalahgunaan Narkoba akan

mampu memperkokoh Bangsa dan Negara di masa kini dan masa depan. Jayalah Indonesiaku.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
- Arnold J. Toynbee. *Civilization on Trial*. London: Oxford University Press, 1957
- Budianto. *Narkoba dan Pengaruhnya*. Ganeca Exact : Bandung, 1989.
- Dadang, Hawari. *Al-Qur'an dan Ilmu Kesehatan Jiwa*. Jogjakarta, 1996.
- Erfan Priyambodo, *Narkoba Di Tinjau Dari Berbagai Agama di Indonesia*, 2009.
- Haedar, Nashir. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Jogjakarta, 2007
- KH. Abdurrahman Wahid. *Membaca Sejarah Nusantara*. Jakarta : LKiS, 2005
- Kartodirjo, Sartono. *Sejarah Indonesia Baru:1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Jakarta: Gramedia, 1990.
- Libertus Jehani & Antoro dkk (ed.), *Mencegah Terjerumus Narkoba*, (Tangerang: Visi Media, 2006
- Lidya Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba Dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Lum How Kwe. *Drug Use is Abuse of Life*. Singapore : Paerson Education Asia Ltd, 2007
- Murtadha Muthahari. *Tafsir Holistik: Kajian tentang Tuhan, Manusia dan Alam*. Jakarta, 2010.

Parasian Simanungkalit. *Globalisasi Peredaran Narkoba dan Penanggulangannya di Indonesia*. Jakarta, 2011

Rodee dkk. *Buku Pengantar Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, 2002

Sasangka, Hari. *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung, 2003.

Zakiah, Drajat. *Peran Agama Dalam Kesehatan Mental*. Jakarta: Gunung Agung, 2001.

Zakky, Moh, Taufik Makarao, Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Znovimir P. Separavic, *Victimology; Studies of Victims*, Zegreb, dalam J.E Sahetapy (editor), *Bunga Rampai Victimisasi*, Cet. Pertama. Eresco, Bandung, 1995

Ensiklopedia, Dokumen & Naskah UU

Global Trends 2025, A Transformed World. The National Intelligence Council, 2009

Pidato Menteri Agama dlm Workshop Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba. Pesantren Enhancing Life Skill in Drugs Prevention. 08 Februari 2008, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 55/2007 Tentang *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.

The Encyclopedia Americana, Volume 19, Americana Corporation, New York, 1971

Laporan BNN Tentang Narkotika Tahun 2012 dan UU N0 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Global Initiative on The provention of Drug in South East Asian Countries*. makalah yang dipresentasikan oleh Delegasi Yayasan Bersama Indonesia sebagai LSM yang bergerak

dalam penanggulangan bahaya Narkotika. Seminar IFNGO di Chiang Mai, 14-18 Maret 1996.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba Buku 2A Untuk Remaja/Anak Muda*, (Jakarta: BNN RI, 2007).

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba: Buku 2B Untuk Orang tua dan Dewasa*, (Jakarta: BNN RI, 2007).

Keppres No. 17 tahun 2002 tentang pembentukan BNN sebagai pengganti Keppres No. 116 tahun 1999 tentang BKNN.

Keppres No. 3 tahun 2002 tentang Minuman Beralkohol.

Peraturan Perundang-undangan sekitar Narkotika & Zat Adiktif, Majalah BERSAMA (Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama), Jakarta, 30 Agustus-September 1991.

Pernyataan Presiden RI tanggal 12 Mei tahun 2000 bahwa Narkoba sudah menjadi Bencana Nasional

UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika & UU No.22 tahun 1997 tentang Narkotika.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Acara Pidana